



**PENETAPAN**

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Libungo, 08 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Molantadu, 14 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 13 Mei 2010 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah Aya h Kandung Pemohon II Bapak **Niko Adambu** dan yang menikahkan im am Bapak **Romin Kaluku** dan adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Halip Tuna** dan Bapak **Asrudin Tapalu** dengan maskawin berupa Cicin Emas 1 gram di bayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak d  
alam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 ta  
hun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan d  
arah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan  
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam  
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berte  
mpat tinggal di rumah Kakek Pemohon II sampai dengan sekarang dan t  
elah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai  
dua orang anak yang bernama **Martin Rahman**, tempat tanggal lahir  
Tanjung Karang, 31 Januari 2013, umur 11 tahun dan **Malik Rahman**,  
Tempat tanggal lahir 20 Februari 2023, umur 11 Bulan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang men  
gganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu p  
ula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah  
menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kwandang, xxxxxxxxxx xxxxxx  
xxxx xxxxxx, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat  
di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat me  
mbutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kwan  
dang, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan administrasi kep  
endudukan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk masyarakat yang  
kurang mampu di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu di  
keluarkan pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxx nomor; 470/TJK-  
TOM/43/II/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang  
memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ismail Rahman bin Ruslin Rahman** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Para Pemohon, dan ternyata identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, Saksi sebagai ayah Pemohon II *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Mei 2010;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Romin Kaluku;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Halip Tuna dan Asrudin Tapalu;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 1 gram di bayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, Saksi sebagai ibu kandung Pemohon II *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 13 Mei 2010;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAKSI 1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Romin Kaluku;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Halip Tuna dan Asrudin Tapalu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Cincin Emas 1 gram di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tomilito, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung dengan maskawin berupa Cincin Emas 1 gram di bayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam Halip Tuna dan Asrudin Tapalu, saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah datang menghadap, dipanggil satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan saksi disumpah menurut agama saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga saksi Penggugat memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi bahwa saksi mengetahui secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan isi keterangan para saksi ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon oleh karenanya dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Romin Kaluku, dengan maskawin berupa Cincin Emas 1 gram di bayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Halip Tuna dan Asrudin Tapalu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Martin Rahman dan Malik Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *I'aratut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

*Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Itin Adambu binti Niko Adambu**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2010 di rumah orangtua Pemohon II, xxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah Oleh kami Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H.. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Arsha Nurul Huda, S.H.,M.H

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Natan Kaharu, S.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	00
- Meterai	: Rp	00
J u m l a h	: Rp	00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2024/PA.Kwd